

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Memajukan kesejahteraan umum merupakan salah satu tujuan Negara Indonesia sebagai sebuah negara yang berdaulat. Hal ini tertuang secara nyata dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kesejahteraan umum yang menjadi hak bagi segenap masyarakat Indonesia dapat diwujudkan melalui sebuah pembangunan nasional baik pembangunan ekonomi maupun pembangunan lainnya secara merata. Salah satu wujud nyata sebuah pembangunan dilaksanakan ialah melalui sebuah pelayanan umum yang didukung dengan sarana dan prasarana yang layak dan individu yang berkompeten. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk mewujudkan kegiatan pengadaan barang dan jasa yang sesuai dengan kebutuhan terkait. Pengadaan barang dan jasa dapat berupa barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi, dan jasa lainnya.

Pengadaan barang dan jasa adalah kegiatan pembelian barang dan/atau jasa oleh instansi pemerintah dengan sumber dana APBN/APBD yang tahapannya berawal dari perencanaan kebutuhan hingga seluruh barang dan jasa diperoleh. Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 yang mengatur terkait Pengadaan Barang dan Jasa disebutkan bahwa pengadaan barang dan jasa

dilaksanakan oleh pejabat yang memiliki kewenangan penggunaan barang dan jasa milik negara atau daerah di masing-masing instansi pemerintah. Salah satu pihak yang mengambil peran penting dalam proses kegiatan pengadaan adalah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Lembaga ini bertugas untuk merumuskan serta mengembangkan kebijakan pengadaan barang dan jasa. Hal ini selaras dengan Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010, dapat disimpulkan bahwa pengadaan barang dan jasa berperan cukup krusial karena menunjang pelaksanaan pembangunan nasional serta perkembangan perekonomian nasional dan daerah

Menurut Perpres 16 Tahun 2018 yang mencabut perpres sebelumnya terkait Pengadaan Barang/Jasa dikatakan bahwa pelaksanaan pengadaan dilakukan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat demi tercapainya kemakmuran rakyat. Perubahan peraturan ini dilatarbelakangi oleh instruksi presiden untuk segera mengurangi regulasi dan melakukan percepatan pembangun dengan tujuan mengoptimalkan penyerapan anggaran. Hal ini berangkat dari sebuah keresahan bahwa dalam proses pelaksanaan anggaran kerap dihadapi dengan situasi dimana pada awal tahun penyerapan anggaran masih minimal dan baru digencarkan di akhir tahun anggaran (Muchsin & Noor, 2011). Oleh karena itu pengadaan barang dan jasa mulai diintegrasikan dengan sistem yang efektif dan efisien dalam lingkungan pemerintah untuk mewujudkan *good governance*. Selain itu, pemerintah juga perlu mempertimbangkan nilai suatu barang dengan manfaat yang diberikan (*value for money*) ketika melakukan kegiatan pengadaan. Terdapat tiga hal pokok perubahan

dalam Perpres 16 Tahun 2018 ini, yaitu simplifikasi, struktur yang lebih sederhana, dan penerapan *best practice* dalam pelaksanaannya.

Dalam praktiknya, pengadaan barang dan jasa diintegrasikan melalui penerapan e-procurement. Berdasarkan Chaffey (2009), E-procurement merupakan sebuah integrasi secara elektronik pada seluruh kegiatan pengelolaan pengadaan, yang di dalamnya meliputi pembelian, permintaan, otorisasi pemesanan, pengiriman dan pembayaran antara pembeli dan penjual. Kemajuan teknologi informasi dimanfaatkan dalam *e-procurement* dengan harapan dan tujuan pemerintah agar sebuah pengadaan dapat lebih cepat dan tepat. Penerapan sistem e-procurement diwujudkan dengan dibentuknya Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Dengan adanya layanan ini diharapkan adanya peningkatan pada: transparansi dan akuntabilitas; akses pasar dan persaingan usaha yang sehat; efisiensi proses pengadaan dan mendukung proses monitoring dan audit, serta memenuhi kebutuhan akses informasi yang *real time*. Layanan yang tersedia antara lain, *e-tendering* yang diatur dalam Peraturan Lembaga LKPP Nomor 9 Tahun 2018. Selain itu, LKPP juga menyediakan fasilitas *e-catalogue* yang menyediakan informasi mengenai daftar, jenis, spesifikasi dan harga dari berbagai penyedia, *e-audit* yang merupakan sistem proses audit secara online, dan *e-purchasing* yaitu tata cara pembelian barang/jasa secara online.

Dalam Perpres 12 Tahun 2021 yang merupakan peraturan terbaru terkait pengadaan barang dan jasa dijabarkan bahwa metode pemilihan penyedia barang /pekerjaan konstruksi/jasa lainnya terdiri dari lima metode yang salah satunya adalah tender cepat. Tender cepat dilaksanakan dalam hal pelaku usaha telah

terkualifikasi dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP). Dalam metode tender cepat tidak diperlukan penilaian kualifikasi, evaluasi penawaran administrasi, evaluasi penawaran teknis, sanggah dan sanggah banding. Tahapan pokok mekanisme pelaksanaan tender cepat diawali dengan persiapan pemilihan tender cepat, lalu dilanjutkan dengan undangan, dan kemudian diakhiri dengan tahapan penyampaian serta pembukaan penawaran.

PKN STAN merupakan transformasi dari sekolah kedinasan yang biasa dikenal dengan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN). PKN STAN memiliki tugas penyelenggaraan pendidikan vokasi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang keuangan negara. Seperti yang diketahui secara umum PKN STAN pada saat ini telah memberlakukan sistem asrama kepada mahasiswa/mahasiswi barunya di tahun ajaran 2021. Sekitar 270 orang diterima di PKN STAN pada tahun 2021 sebagai mahasiswa/mahasiswi reguler yang akan diasramakan.

Asrama mahasiswa diperlukan guna menunjang kegiatan pembangunan karakter mahasiswa PKN STAN yang direncanakan akan dilakukan dengan penerapan program pendidikan berasrama. Penyiapan asrama perlu dilaksanakan segera agar program pendidikan berasrama dapat segera berjalan, setidaknya untuk mahasiswa baru. Dengan kata lain, SPMB (Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru) PKN STAN hanya dapat dilaksanakan kembali salah satunya dengan syarat tersedianya asrama bagi mahasiswa. Penyiapan asrama mahasiswa tersebut juga dilaksanakan dalam rangka mendukung transformasi PKN STAN. Berkaitan

dengan hal tersebut maka diperlukan Pengadaan Mesin Cuci Asrama untuk menunjang kegiatan pengembangan karakter mahasiswa PKN STAN.

Pengadaan mesin cuci tersebut dilaksanakan melalui metode tender cepat dan diikuti oleh 47 peserta tender serta tercantum pada laman lpse.kemenkeu.go.id. Pada laman tersebut tertulis tanggal pembuatan, yaitu 1 September 2021 bahwa nilai pagu paket yang disediakan dari APBN sebesar Rp435.000.000,00. Tentunya dana pagu ini harus dimanfaatkan dengan baik oleh Politeknik Keuangan Negara STAN untuk melakukan pengadaan yang memenuhi prinsip *value for money*.

Mesin cuci adalah salah satu alat elektronik rumah tangga yang berfungsi untuk mencuci pakaian dan cukup dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Alat ini tentunya mempermudah para penghuni asrama dalam mencuci pakaian pribadi mereka. Secara tidak langsung dengan adanya pengadaan mesin cuci asrama menunjang kegiatan dan aktivitas yang dijalani oleh para mahasiswa/mahasiswi baru. Mesin cuci lebih menghemat tenaga dan waktu bagi para mahasiswa/mahasiswi baru dibandingkan dengan mencuci secara manual. Tentunya alat ini menjadi sebuah kebutuhan yang mempermudah para mahasiswa/mahasiswi di tengah kegiatan kampus dan asrama yang padat.

Berdasarkan pemaparan di atas, pengadaan barang berupa mesin cuci asrama yang diadakan oleh Politeknik Keuangan Negara STAN pada tahun anggaran 2021 menjadi objek yang menarik bagi penulis untuk ditinjau lebih mendalam. Mesin cuci merupakan hal yang sederhana dan dekat dengan kita, namun dalam pengadaan yang dilakukan menggunakan anggaran yang tidak sedikit. Oleh karena itu, hasil tinjauan tersebut akan dimanifestasikan dalam karya tulis tugas akhir yang berjudul

“TINJAUAN ATAS PENGADAAN MESIN CUCI ASRAMA POLITEKNIK KEUANGAN NEGARA STAN MELALUI TENDER CEPAT TAHUN ANGGARAN 2021”.

1.2 Rumusan Masalah

Penulisan Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) ini disusun berdasarkan beberapa rumusan masalah, yaitu:

- a. Apakah proses pengadaan mesin cuci asrama di PKN STAN tahun anggaran 2021 melalui tender cepat sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?
- b. Apakah terdapat kendala dalam proses pengadaan mesin cuci asrama di PKN STAN tahun anggaran 2021 melalui tender cepat serta bagaimana dampak dan solusi yang dapat diberikan?

1.3 Tujuan Penelitian

Penulisan Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) ini disusun untuk memenuhi tujuan, yaitu sebagai berikut:

- a. Mengetahui kesesuaian pengadaan mesin cuci asrama di PKN STAN tahun anggaran 2021 melalui tender cepat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Mengetahui permasalahan dan kendala terkait proses pengadaan mesin cuci asrama di PKN STAN tahun anggaran 2021 melalui tender cepat serta mengetahui solusi terkait hal tersebut.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Penulisan Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) ini membahas cakupan pengadaan barang berupa mesin cuci asrama di PKN STAN tahun anggaran 2021 melalui tender cepat. Pada karya tulis tugas akhir ini, penulis akan melakukan perbandingan terhadap kesesuaian pada proses tahapan pengadaan barang yaitu berupa mesin cuci asrama yang dilakukan oleh PKN STAN dengan regulasi pengadaan barang/jasa yang berlaku.

1.5 Manfaat Penulisan

Penulisan Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) ini diharapkan oleh penulis agar dapat memberikan manfaat untuk beberapa pihak, yaitu:

a. Bagi Penulis

Pengembangan ilmu pengetahuan serta implementasi ilmu dan pembelajaran yang telah penulis dapatkan semasa perkuliahan khususnya mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah. Selain itu, dengan menjadikan pengadaan barang berupa cctv dan access point di PKN STAN sebagai objek penelitian tentunya akan memperdalam ilmu yang terkait yaitu pengadaan barang dan jasa pemerintah.

b. Bagi Akademik

Memberikan informasi serta menjadi sebuah referensi akademis bagi tahapan dan pengembangan terkait proses pengadaan barang/jasa yang baik dan benar sesuai dengan peraturan yang berlaku.

c. Bagi Lembaga

Pengembangan kebijakan pemerintah dalam proses pengadaan barang/jasa agar efektivitas dan efisiensi pengadaan barang dan jasa dapat lebih ditingkatkan khususnya dalam proses pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku di Indonesia sehingga kualitas sebuah pengadaan barang dan jasa khususnya di lingkungan PKN STAN dapat lebih baik.

1.6 Sistematika Penulisan

Karya tulis tugas akhir ini akan terbagi dalam empat bagian. Berikut gambaran tiap-tiap bagiannya:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memberikan gambaran secara umum dari karya tulis tugas akhir yang akan disusun. Gambaran umum tersebut meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, ruang lingkup penulisan, manfaat penulisan, dan sistematika penulisan

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini membahas mengenai teori yang menjadi pedoman dalam penulisan karya tulis tugas akhir ini. Teori tersebut juga akan bersinggungan dengan dasar hukum dan konsep dasar pengadaan barang/jasa pemerintah.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas metode penulisan dan peninjauan atas pengadaan mesin cuci asrama melalui tender cepat. Penulis akan menjabarkan penjelasannya dari tahap perencanaan hingga tahap pelaksanaannya. Selain itu, penulis juga menguraikan

kendala serta solusi alternatif selama proses pengadaan mesin cuci asrama berjalan.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini berisi mengenai simpulan yang dapat ditarik dari landasan teori dan pembahasan tinjauan dari bab-bab sebelumnya. Selain itu, penulis juga akan menuangkan saran yang dapat digunakan untuk perbaikan proses pengadaan barang/jasa berikutnya.